



ADDENDUM  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI MAGELANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TENTANG  
KERJASAMA DALAM PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK  
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 569/KPN.W12-U6/HK.1.3.1/VIII/2025

Nomor : 130.13/ 7 / 111 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua puluh Lima (26-08- 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

A. A. OKA PARAMA : Ketua Pengadilan Negeri Magelang, berkedudukan  
BUDITA GOCARA di Jalan Veteran No. 1 Magelang, berdasarkan  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tentang  
Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan  
Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan  
Umum, dalam hal ini bertindak untuk atas  
Pengadilan Negeri Magelang, selanjutnya disebut  
PIHAK KESATU.

DAMAR PRASETYONO : Wali Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend.  
Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa  
Tengah 56126, berdasarkan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak  
Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi  
Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Pemerintah Kota Magelang,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling sepakat dan menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 dan Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat;
2. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan guna mendukung perencanaan pembangunan daerah, PARA PIHAK melakukan pemetaan kembali terhadap implementasi kegiatan Nota Kesepakatan dimaksud;
3. bahwa berdasarkan evaluasi PARA PIHAK terdapat substansi pasal yang perlu diubah, dikurangi dan/atau ditambah;
4. selanjutnya PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Adendum Nota Kesepakatan Nomor: 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Nota Kesepakatan Nomor: 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dasar hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- p. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- q. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- r. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- u. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Peradilan Negeri;

2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

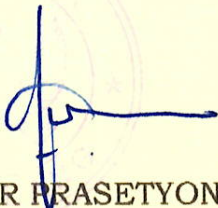
#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:  
melakukan serah terima dokumen kependudukan dengan berkas persyaratan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a. memfasilitasi pengajuan pendaftaran Administrasi Kependudukan dan menghimpun berkas persyaratan yang diperlukan para Pencari Keadilan; dan
  - b. melakukan serah terima berkas persyaratan dengan dokumen kependudukan kepada PIHAK KESATU.

### Pasal II

Adendum Nota Kesepakatan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Nomor : 1280/KPN.W12.U6/Hk1.3/X/2023 Nomor: 130.13/16/111 Tahun 2023 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat, dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DAMAR PRASETYONO

PIHAK KESATU,



A. A OKA PARAMA BUDITA GOCARA

RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

| NO | PROGRAM/KEGIATAN              | TAHAPAN KEGIATAN                                                                                                                | LOKASI/WAKTU PROSES                                   | SUM BER DANA       | JADWAL               | TAHUN       |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTPUT                                                         | OUTCOME                                                                                                                                              | PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                                                                 |                                                       |                    |                      | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | PIHAK I                                                                                                                                        | PIHAK II                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                        |
| 1  | Layanan Pencatatan Perkawinan | Pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan                       | Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang | Pihak I / Pihak II | Januari s.d Desember | V (Nov-Des) | V    | V    | V    | Melaksanakan persidangan dan menetapkan/memutuskan perkara perkawinan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, | Melaksanakan Pencatatan Perkawinan apabila telah memiliki surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (pasal 50 (3) Permendagri No. 108 Tahun 2019) serta melaksanakan perubahan elemen data kependudukan, Berdasarkan Salinan Penetapan | Terbitnya register dan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga, KTP-el | Terlaksananya pencatatan perkawinan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan serta perubahan elemen data kependudukan | Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang |
|    |                               | Pasal 36 UU 23 tahun 2026                                                                                                       |                                                       |                    |                      |             |      |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                        |
|    |                               | Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan                                                               |                                                       |                    |                      |             |      |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                        |
|    |                               | Buku II tentang Pedoman Teknis Peradilan Umum Perdata Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2015                                           |                                                       |                    |                      |             |      |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                        |
|    |                               | Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Pasal 7 ayat 1 UU 16 tahun 2016 tentang perubahan UU 1 tahun 1974, pertama Nomor 5 tahun 2019 |                                                       |                    |                      |             |      |      |      | Melaksanakan Persidangan dan Menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan                                                                       | Melaksanakan Pencatatan Perkawinan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                        |

[illegible]

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                    |                      |             |   |   |   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5 | Layanan Pencatatan Kematian | Pelaksanaan pencatatan Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (pasal 44 (4) dan 45 (6) UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 45 (2c) Perpres Nomor 96 Tahun 2018                                                                                | Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang | Pihak I / Pihak II | Januari s.d Desember | V (Nov-Des) | V | V | V | Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya | Melaksanakan Pencatatan Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan | Terbitnya register dan Akta Kematian, Kartu Keluar, KTP-el pasangan | Terlaksananya pencatatan kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan perubahan elemen data kependudukan | Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang |
|   |                             | Pencatatan Kematian bagi Penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau, ( pasal 44 ayat 4 UU 23 tahun 2006, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/D ukcapil Tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitra MA RI Nomor 231/PAN/HK.O 5/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 |                                                       |                    |                      |             |   |   |   | Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan Kematian bagi penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau                                                    | Melaksanakan Pencatatan Kematian bagi penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau berdasarkan Salinan penetapan pengadilan                                                    |                                                                     | Terlaksananya pencatatan kematian bagi penduduk yang telah meninggal pada waktu lampau                                                                                           |                                                        |
|   |                             | Pelaksanaan Pencatatan Kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam                                                                                                                                                                                                                                  | Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang | Pihak I / Pihak II | Januari s.d Desember | V (Nov-Des) | V | V | V | Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan perkara Kematian bagi penduduk tidak                                                                             | Melaksanakan Pencatatan Kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database                                                                                        | Terbitnya register dan Akta Kematian                                | Terlaksananya pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam                                                                                               | Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                      |                         |                    |   |   |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                 |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |                                                | database<br>kependudukan                                                                                                                                                                     |                                                                      |                      |                         |                    |   |   |   | terdaftar dalam<br>KK dan dalam<br>database<br>kependudukan                                                                     | kependudukan<br>apabila penduduk<br>tersebut masih<br>memiliki salah<br>satu dokumen<br>pendukung missal<br>Buku nikah/akta<br>perkawinanKK/KT<br>P lama, ijazah,<br>dokumen<br>perjalanan RI<br>(paspor)(Surat<br>Dirjen Dukcapil<br>No.<br>472.12/5953/Duk<br>capil tanggal 4 Mei<br>2021) |                                                                                                                                                                                               | database<br>kependudukan                                                                                           |                                                                 |
|   |                                                | Pasal 44 ayat<br>(4) UU nomor<br>24 tahun 2013<br>Jo Surat<br>Panitera MARL<br>No.231/PAN/HK.<br>05/1/2019<br>tanggal 30<br>januari 2019<br>angka 3 huruf a                                  |                                                                      |                      |                         |                    |   |   |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                 |
|   |                                                | SE Dirjen<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil<br>Kementerian<br>Dalam Negeri<br>Nomor<br>472.12/932/D<br>ukcapil tanggal<br>17 Januari<br>2018.                                       |                                                                      |                      |                         |                    |   |   |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                 |
| 6 | Layanan<br>Pencatatan<br>Pengangkata<br>n Anak | Pelaksanaan<br>Pencatatan<br>Pengangkatan<br>Anak<br>(pasal 47 (1) UU<br>Nomor 23<br>Tahun 2006,<br>Surat Dirjen<br>Dukcapil No.<br>470/13287/Du<br>kcapil, tanggal<br>28 September<br>2021) | Pengadilan<br>Negeri<br>Magelang/<br>Disdukcapil<br>Kota<br>Magelang | Pihak I<br>/Pihak II | Januari s.d<br>Desember | V<br>(Nov-<br>Des) | V | V | V | Melaksanakan<br>persidangan dan<br>menetapkan/me<br>mutuskan<br>perkara                                                         | Memberitkan<br>catatan ponggir<br>Pengangkatan<br>Anak dan<br>melaksanakan<br>perubahan elemen<br>data<br>kependudukan<br>berdasarkan<br>Salinan Penetapan<br>Pengadilan                                                                                                                     | Terbitnya<br>catatan pinggir<br>pada register<br>akta kelahiran<br>dan kutipan<br>akta kelahiran,<br>Kartu Keluarga,<br>Kartu Identitas<br>Anak                                               | Terlaksananya<br>Pelaksanaan<br>Pencatatan<br>Pengangkatan<br>Anak dan<br>perubahan<br>elemen data<br>kependudukan | Pengadilan Negeri<br>Magelang /<br>Disdukcapil Kota<br>Magelang |
| 7 | Layanan<br>Pencatatan<br>Pengakuan<br>Anak     | Pelaksanaan<br>Pencatatan<br>Pengakuan<br>Anak jika ibu<br>kandung orang<br>asing<br>(pasal 49<br>Perpres 96<br>Tahun 2018,<br>Surat Dirjen<br>Dukcapil No.<br>470/13287/D<br>ukcapil,       | Pengadilan<br>Negeri<br>Magelang/<br>Disdukcapil<br>Kota<br>Magelang | Pihak I<br>/Pihak II | Januari s.d<br>Desember | V<br>(Nov-<br>Des) | V | V | V | Melaksanakan<br>persidangan dan<br>menetapkan/me<br>mutuskan<br>perkara<br>Pengakuan Anak<br>jika ibu<br>kandung orang<br>asing | Melaksanakan<br>Pencatatan<br>Pengakuan Anak<br>dan perubahan<br>elemen data<br>kependudukan<br>berdasarkan<br>Salinan Penetapan<br>Pengadilan                                                                                                                                               | Terbitnya<br>register akta<br>pengakuan anak<br>dan kutipan<br>akta pengakuan<br>anak serta<br>membuat<br>catatan pinggir<br>pengakuan anak<br>pada register<br>akta kelahiran<br>dan kutipan | Terlaksananya<br>pencatatan<br>pengakuan anak<br>dan perubahan<br>elemen data<br>kependudukan                      | Pengadilan Negeri<br>Magelang /<br>Disdukcapil Kota<br>Magelang |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                          |                         |                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|   |                                  | tanggal 28<br>September<br>2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                          |                         |                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                 |  |  |  |  |  |
|   |                                  | Pelaksanaan<br>Pencatatan<br>Pengakuan<br>anak yang<br>dilahirkan di<br>luar<br>perkawinan<br>yang sah<br>menurut<br>hukum/<br>kepercayaan<br>terhadap<br>Tuhan Yang<br>Maha Esa di<br>wilayah NKRI<br>(pasal 51 (1)<br>Perres 96<br>Tahun 2018,<br>Surat Dirjen<br>Dukcapil No.<br>470/13287/Du<br>kcapil, tanggal<br>28 September<br>2021)                            | Pengadilan<br>Negeri<br>Magelang/<br>Disdukcapil<br>Kota<br>Magelang | Pihak I<br>/<br>Pihak II | Januari s.d<br>Desember | V<br>(Nov-<br>Des) | V | V | V | V | Melaksanakan<br>persidangan dan<br>menetapkan/me<br>mutuskan<br>perkara<br>Pengakuan anak<br>yang dilahirkan<br>di luar<br>perkawinan<br>yang sah<br>menurut<br>hukum/<br>kepercayaan<br>terhadap Tuhan<br>Yang Maha Esa<br>di wilayah NKRI                                                                                   | Melaksanakan<br>Pencatatan<br>Pengakuan Anak<br>dan perubahan<br>elemen data<br>kependudukan<br>berdasarkan<br>Salinan Penetapan<br>Pengadilan                                              | Terbitnya<br>akta<br>register anak<br>pengakuan anak<br>dan kutipan<br>akta pengakuan<br>anak serta<br>membuat<br>catatan pinggir<br>pengakuan anak<br>pada register<br>akta kelahiran<br>dan kutipan<br>akta kelahiran,<br>kartu Keluarga | Tertaksananya<br>pencatatan<br>pengakuan anak<br>dan perubahan<br>elemen data<br>kependudukan     | Pengadilan Negeri<br>Magelang /<br>Disdukcapil Kota<br>Magelang |  |  |  |  |  |
| 8 | Pencatatan<br>Pengesahan<br>anak | Pelaksanaan<br>Pencatatan<br>pengesahan<br>anak Penduduk<br>yang dilahirkan<br>sebelum orang<br>tuanya<br>melaksanakan<br>perkawinan sah<br>menurut<br>hukum agama<br>atau<br>kepercayaan<br>terhadap<br>Tuhan Yang<br>Maha Esa di<br>wilayah Negara<br>Kesatuan<br>Republik<br>Indonesia<br>(pasal 52 (1)<br>Perpres 96<br>Tahun 2018,<br>Surat Dirjen<br>Dukcapil No. | Pengadilan<br>Negeri<br>Magelang/<br>Disdukcapil<br>Kota<br>Magelang | Pihak I<br>/<br>Pihak II | Januari s.d<br>Desember | V<br>(Nov-<br>Des) | V | V | V | V | Melaksana<br>kan persidangan<br>dan<br>menetapkan/ me<br>mutus<br>kan perkara<br>anak Penduduk<br>yang dilahirkan<br>sebelum orang<br>tuanya<br>melaksana<br>kan perkawinan<br>sah menurut<br>hukum agama<br>atau<br>kepercayaan<br>terhadap Tuhan<br>Yang Maha Esa<br>di wilayah<br>Negara Kesatuan<br>Republik<br>Indonesia | Melaksanakan<br>Pencatatan<br>Pengesahn Anak<br>dan perubahan<br>elemen data<br>kependudukan<br>berdasarkan<br>Salinan Penetapan<br>Pengadilan, Kartu<br>Keluarga , Kartu<br>Identitas Anak | terbitnya<br>catatan pinggir<br>pengesahan<br>anak pada<br>register akta<br>kelahiran dan<br>kutipan akta<br>kelahiran<br>dan perubahan<br>elemen data<br>kependudukan                                                                     | Tertaksananya<br>pencatatan<br>pengesahan<br>anak dan<br>perubahan<br>elemen data<br>kependudukan | Pengadilan Negeri<br>Magelang /<br>Disdukcapil Kota<br>Magelang |  |  |  |  |  |

|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                    |                      |             |   |   |   |                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 9 | Pencatatan perubahan nama dan Pencatatan pembetulan akta<br>Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta | Pelaksanaan perubahan nama (pasal 52 (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 53 Perpres 96 Tahun 2018, pasal 4(3) dan (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal 28 September 2021) | Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang | Pihak I / Pihak II | Januari s.d Desember | V (Nov-Des) | V | V | V | Melaksana kan persidangan dan menetapkan/ me mutus kan perkara perubahan nama | Menerbitkan catatan pinggir perubahan nama dan melaksanakan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama | Terbitnya catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak | Terlaksananya perubahan nama penduduk dan perubahan elemen data kependudukan | Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                    |                      |             |   |   |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                    |                      |             |   |   |   |                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kesalahan tempat-tanggal-bulan-tahun lahir, urutan anak dan jenis kelamin dapat dibetulkan dengan dasar Surat Keterangan Kelahiran atau SPTJM Kelahiran;</li><li>■ Kesalahan nama subyek akta karena perbedaan, pengurangan dan penambahan huruf yang tidak menimbulkan perubahan arti dapat dibetulkan dengan dasar Ijazah, Buku Nikah yang bersangkutan;</li><li>■ Kesalahan nama subyek akta karena pemenggalan, penggabungan dan tanda baca yang belum memiliki ijazah dapat langsung dibetulkan.</li></ul> |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |  |
| 10 | Pencatatan Peristiwa Penting lainnya | Pelaksanaan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya (pasal 56 (1) dan penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 58 (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pasal 89 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Surat Dirjen Dukcapil No. 470/13287/Dukcapil, tanggal | Pengadilan Negeri Magelang/ Disdukcapil Kota Magelang | Pihak I / Pihak II | Januari s.d Desember | V (Nov-Des) | V | V | V | Melaksanakan persidangan dan menetapkan/ memutuskan perkara | melaksanakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk dan perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Salinan penetapan pengadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terbitnya catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak | Tertaksananya Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk serta perubahan elemen data kependudukan | Pengadilan Negeri Magelang / Disdukcapil Kota Magelang |  |

